



P U T U S A N

Nomor : 237/Pid.B/2014/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	ARBANI Bin BASRAN (Alm);-----
Tempat Lahir	:	Tatah Alayung;----- -----
Umur / Tanggal Lahir	:	58 tahun/11 November 1955;-----
Jenis Kelamin	:	Laki- Laki;----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- -----
Tempat Tinggal	:	Desa Tatah Alayung Ray 7, Rt.01 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;----- -----
A g a m a	:	Islam;----- -----
P e k e r j a a n	:	Swasta (petani).----- -----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan 15 Oktober 2014;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan 24 Nopember 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015.

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;-----

----- Pengadilan Negeri Marabahan tersebut;

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut;-

----- Setelah mendengar keterangan dari para saksi dan terdakwa sendiri di persidangan serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARBANI Bin BASRAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaian (kealpaan) menyebabkan kebakaran" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 KUHP sesuai dalam surat dakwaan tanggal kami;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARBANI Bin BASRAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang anak kayu galam bekas terbakar;-----

- 1 (satu) ikat padi bekas terbakar.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

----- Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

----- Menimbang, bahwa telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutan tersebut;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM-40/Mrb/11/ 2014, tertanggal 13 Juni 2011 sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa ARBANI Bin BASRAN (Alm), pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 pada sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Desa Tatah Alayung Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa pergi ke kebun milik terdakwa yang berada di Desa Tatah Alayung Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dengan tujuan untuk menebang pohon galam. Bahwa tujuan terdakwa membersihkan lahan (menebang pohon galam) tersebut agar lahan terdakwa dapat dijadikan persawahan. Ketika terdakwa sedang menebang pohon galam, sesekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beristirahat dibawah pohon galem sambil minum dan merokok, saat itu terdakwa menghabiskan rokok sebanyak 6 (enam) puntung rokok. Bahwa benar ketika rokok yang dihisap oleh terdakwa sisa sedikit dari kampasnya dan belum terdakwa matikan rokoknya terdakwa kemudian membuang puntung rokok tersebut di bekas tebasan pohon galem kering. Bahwa benar saat terdakwa menebang pohon galem di kebun milik terdakwa cuaca pada saat itu sedang terik panas, terdakwa sudah 1 (satu) minggu melakukan aktifitas menebang pohon galem di lahan milik terdakwa tersebut. Setelah terdakwa selesai menebang pohon galem di lahan milik terdakwa, sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa pulang kerumahnya untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa mendengar suara teriakan orang "Api - api", kemudian terdakwa mendatangi ke arah api tersebut dan mendapati lahan milik terdakwa sudah habis terbakar. Bahwa benar selain lahan milik terdakwa, api juga menyebar ke lahan milik warga yang lain dikarenakan kencangnya tiupan angin pada saat itu. Bahwa lahan yang juga ikut terbakar seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar dan kerugian diperkirakan kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP.

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi kepersidangan sebagai berikut :

1. Saksi BADARUDIN Bin DJAMHUR, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar jam 11.30 Wita di Desa Tatah Alayung Ray 7 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat titik api berasal dari di tanah persawahan milik terdakwa;
- Bahwa saat terjadi kebakaran jarak saksi dengan lokasi titik api sekitar \pm 100 (seratus) meter;-
- Bahwa setelah saksi melihat api yang mulai membesar tersebut, saksi kemudian memberitahukan kepada saksi DJAMHUR (orang tua saksi);
- Bahwa setelah saksi melihat api semakin membesar dan sudah tidak bisa dikendalikan, saksi berusaha menyelamatkan padi yang sudah dipanen yang berada diantara Lampau dengan perbatasan sawah milik terdakwa;
- Bahwa persawahan milik saksi DJAMHUR terbakar seluas 5 (lima) borongan yang berisi tanaman padi siap panen, akibat api yang membesar dan tidak bisa dipadamkan lagi menyebabkan padi tersebut terbakar;
- Bahwa saksi sudah tidak dapat memadamkan api karena api mulai membesar dan saat itu cuaca sangat panas/terik, ditambah lagi angin bertiup cukup kencang;
- Bahwa apabila saksi sedang merokok di lahan milik saksi, saksi sangat berhati-hati apabila akan membuang puntung rokok. Saksi terlebih dahulu mematikan dengan air karena takut terjadi kebakaran;

2. Saksi DJAMHUR Bin TAHER (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar jam 11.30 Wita di Desa Tatah Alayung Ray 7 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada saat kejadian kebakaran lahan tersebut saksi sedang berada di persawahan untuk memanen padi milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kebakaran lahan tersebut setelah diberitahu oleh saksi BADARUDIN dengan berteriak-teriak "Api bah... Api bah...";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendengar teriakan Api..Api.., selanjutnya saksi mengamankan persawahan dengan cara membuat sekat antara persawahan miliknya dengan persawahan milik terdakwa agar api tidak menjarar;
- Bahwa lokasi titik api berasal dan berada di persawahan milik terdakwa yang letaknya berbatasan dengan persawahan milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian api mulai membesar dengan begitu cepat karena terkena tiupan angin yang kencang dan cuaca yang sangat terik;
- Bahwa akibat kebakaran lahan tersebut, saksi menderita kerugian sekitar 5 (lima) borongan berisi tanaman padi yang siap panen;
- Bahwa api tersebut dapat dipadam sekitar 1 (satu) minggu setelah terjadinya kebakaran tersebut;
- Bahwa saksi adalah perokok dan apabila sedang merokok di persawahan saksi sangat berhati-hati karena cuaca pada musim kemarau sangat terik dan tanaman banyak yang kering sehingga rentan sekali terjadi kebakaran serta apabila akan membuang puntung rokok, saksi mematikannya terlebih dahulu baru membuangnya;
- Bahwa saksi tidak dapat melihat terdakwa apabila sedang dipersawahan miliknya, karena persawahan milik terdakwa tertutup pohon galem;
- Bahwa terdakwa membersihkan pohon galem dimulai dari tengah dan pohon galem yang berada di pinggir tidak dibersihkan terlebih dahulu sehingga tidak terlihat dari luar;

3. Saksi SABRAN Bin IMBRAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar jam 11.30 Wita di Desa Tatah Alayung Ray 7 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di persawahan untuk memanen padi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kebakaran setelah tersebut setelah istri saksi DJAMHUR berteriak "tolong...tolong...tolong... ada api";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selanjutnya bergegas menuju lokasi persawahan saksi DJAMHUR yang ikut terbakar;
- Bahwa saat terjadi kebakaran lahan tersebut saksi ikut membantu memadamkan api namun tidak berhasil karena api begitu cepat membesar dan melebar ke persawahan yang lain;
- Bahwa saat terjadi kebakaran lahan tersebut saksi ikut membantu membuat penyekat lahan persawahan milik saksi DJAMHUR agar tidak melebar membakar seluruh lahannya;
- Bahwa saat terjadi kebakaran lahan tersebut cuaca pada saat itu sangat terik dan asap yang mengepul sangat mengganggu dan menyesakkan dada;
- Bahwa persawahan yang terbakar saat itu sangat banyak dan cukup luas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persawahan milik siapa saja yang terbakar saat itu, karena terlalu banyak lahan yang terbakar;
- Bahwa api yang membakar lahan-lahan tersebut baru dapat dipadam sekitar 1 (satu) minggu setelah terjadi kebakaran;
- Bahwa saksi adalah perokok dan apabila sedang merokok di persawahan saksi sangat berhati-hati karena cuaca pada musim kemarau sangat terik dan tanaman banyak yang kering sehingga rentan sekali terjadi kebakaran bahkan apabila saksi merokok saksi akan memastikan terlebih dahulu puntung rokok tersebut benar-benar mati baru saksi membuang puntung rokok tersebut;

4. Saksi VERY WAHYUDI Bin SUKARDI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar jam 11.30 Wita di Desa Tatah Alayung Ray 7 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Polsek Mandastana;
- Bahwa ketika saksi melihat asap tersebut, saksi langsung mendatangi lokasi kejadian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi kebakaran lahan tersebut dari saksi BADARUDIN dan saksi DJAMHUR dari informasi yang saksi peroleh titik api tersebut berasal dari lahan milik terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan perbedaan antara titik api dengan kondisi sekitarnya;
- Bahwa saat saksi dilahan terdakwa, saksi menemukan dilahan terdakwa lebih banyak terdapat bekas kayu-kayu yang terbakar dan abu yang menumpuk;
- Bahwa lokasi titik api berada di lahan hutan galam milik terdakwa;
- Bahwa hutan galam tersebut sengaja akan dibuka oleh terdakwa untuk lahan persawahan;
- Bahwa akibat kebakaran lahan tersebut terjadi kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dengan luas sekitar 50 (lima puluh) hektar lahan;
- Bahwa kebakaran lahan-lahan tersebut telah menghanguskan di 3 (tiga) desa;
- Bahwa api benar-benar baru dapat dipadamkan sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi kemudian mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui yang melakukan pembakaran tersebut dengan cara membuang puntung rokok yang masih menyala pada tumpukan galam yang sudah ditebangi oleh terdakwa;

5. Saksi M. LATIF ANSHARI Bin KALBE, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar jam 11.30 Wita di Desa Tatah Alayung Ray 7 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi mengetahui kebakaran tersebut karena asap yang begitu tebal membumbung tinggi;
- Bahwa saksi mengetahui kebakaran yang begitu meluas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi kebakaran lahan tersebut cuaca pada saat itu sangat terik dan asap yang mengepul sangat mengganggu dan menyesak dada;
- Bahwa api baru dapat dipadamkan sekitar 4 (empat) hari setelah kebakaran tersebut;
- Bahwa tiupan angin pada saat itu sangat besar sehingga api dapat dengan cepat merembet ke persawahan yang lain;

6. Saksi ASRUL Als ARUL Bin AINI (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan dan dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar jam 11.30 Wita di Desa Tatah Alayung Ray 7 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi adalah menantu terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kebakaran pada saat saksi sedang berkunjung ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi M. LATIF dan mengatakan "Mang, lahan mertua pian kekusangan" yang maksudnya lahan mertua mu terbakar;
- Bahwa pada pagi hari sebelum terjadinya kebakaran lahan tersebut, saksi mengetahui terdakwa pergi ke lahan untuk membersihkan lahan milik terdakwa sendiri yang rencananya akan dibuka untuk persawahan;
- Bahwa terdakwa pergi ke lahan sekitar jam 07.30 wita dan kemudian pulang ke rumah sekitar jam 12.00 wita;
- Bahwa terdakwa adalah seorang perokok dan dalam sehari menghabiskan 1 (satu) bungkus rokok;

7. Saksi GUSTI MULYADI EFFENDI Bin GUSTI BURHAT, dibawah sumpah memberikan keterangan dan dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar jam 11.30 Wita di Desa Tatah Alayung Ray 7 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa yang terbakar adalah lahan milik saksi, saksi M. LATIF, saksi DJAMHUR dan milik terdakwa serta masih banyak lagi lahan milik orang lain;
- Bahwa luas persawahan milik saksi yang terbakar sekitar 10 (sepuluh) borongan;
- Bahwa persawahan milik saksi telah dipanen sebulan sebelum kebakaran;
- Bahwa saksi melihat api yang membesar dan merembet ke persawahan yang lain juga merembet ke hutan galam;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa terdakwa ARBANI Bin BASRAN (Alm) dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar jam 11.30 Wita di Desa Tatah Alayung Ray 7 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa pergi ke kebun milik terdakwa yang berada di Desa Tatah Alayung Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dengan tujuan untuk menebang pohon galam;
- Bahwa tujuan terdakwa membersihkan lahan (menebang pohon galam) tersebut agar lahan terdakwa dapat dijadikan persawahan (membuka lahan baru);
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) hari membersihkan lahan galam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menebang pohon galam dimulai dari tengah sehingga tidak terlihat oleh orang lain karena pohon galam pada bagian tepi masih utuh;
- Bahwa pada tahun-tahun yang lalu terdakwa membersihkan lahan dengan cara membakarnya namun tidak sampai terbakar dan merembet meluas ke persawahan yang lain;
- Bahwa ketika terdakwa sedang menebang pohon galam, sesekali terdakwa beristirahat dibawah pohon galam sambil minum dan merokok, saat itu terdakwa menghabiskan rokok sebanyak 6 (enam) puntung rokok;
- Bahwa ketika rokok yang dihisap oleh terdakwa sisa sedikit dari kampasnya dan belum terdakwa matikan rokoknya terdakwa kemudian membuang puntung rokok tersebut di bekas tebasan pohon galam kering;
- Bahwa saat terdakwa menebang pohon galam di kebun milik terdakwa cuaca pada saat itu sedang terik panas;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menebang pohon galam di lahan milik terdakwa, sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa pulang kerumahnya untuk beristirahat;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa mendengar suara teriakan orang "Api...., api....", kemudian terdakwa mendatangi ke arah api tersebut dan mendapati lahan milik terdakwa sudah habis terbakar;
- Bahwa selain lahan milik terdakwa, api juga menyebar ke lahan milik warga yang lain dikarenakan kencangnya tiupan angin dan panasnya cuaca pada saat itu;
- Bahwa terdakwa maju ke depan majelis Hakim, penuntut umum untuk menggambarkan lokasi lahan milik terdakwa serta menggambarkan letak tumpukan pohon galam serta kayu-kayu yang menjadi tempat dibuangnya puntung rokok milik terdakwa yang masih hidup;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 3 (tiga) batang anak kayu galam bekas terbakar dan 1 (satu) ikat padi bekas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, diperoleh suatu rangkaian peristiwa/ fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ARBANI Bin BASRAN (Alm), pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 pada sekitar pukul 11.00 WITA di Desa Tatah Alayung Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa pergi ke kebun milik terdakwa yang berada di Desa Tatah Alayung Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dengan tujuan untuk menebang pohon galam;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membersihkan lahan (menebang pohon galam) tersebut agar lahan terdakwa dapat dijadikan persawahan;
- Bahwa benar ketika terdakwa sedang menebang pohon galam, sesekali terdakwa beristirahat dibawah pohon galam sambil minum dan merokok, saat itu terdakwa menghabiskan rokok sebanyak 6 (enam) puntung rokok;
- Bahwa benar ketika rokok yang dihisap oleh terdakwa sisa sedikit dari kampasnya dan belum terdakwa matikan rokoknya terdakwa kemudian membuang puntung rokok tersebut di bekas tebasan pohon galam kering, selanjutnya saat terdakwa menebang pohon galam di kebun milik terdakwa cuaca pada saat itu sedang terik/panas, terdakwa sudah 4 (empat) hari melakukan aktifitas menebang pohon galam di lahan milik terdakwa tersebut. Setelah terdakwa selesai menebang pohon galam di lahan milik terdakwa, sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa pulang kerumahnya untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa mendengar suara teriakan orang "Api..., api...", kemudian terdakwa mendatangi ke arah api tersebut dan mendapati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan milik terdakwa sudah habis terbakar dan selain lahan milik terdakwa, api juga menyebar ke lahan milik warga yang lain dikarenakan kencangnya tiupan angin pada saat itu;

- Bahwa benar terdakwa menebang pohon galam dimulai dari tengah sehingga tidak terlihat oleh orang lain karena pohon galam pada bagian tepi masih utuh;
- Bahwa benar lahan yang juga ikut terbakar seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar dan kerugian diperkirakan kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut semestinya tidak terjadi apabila terdakwa dapat mengantisipasi atau memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila perbuatan itu tetap dijalankan yang dalam hal ini terdakwa tidak bisa melakukannya;
- Bahwa benar pada tahun-tahun yang lalu terdakwa membersihkan lahan dengan cara membakarnya namun tidak sampai terbakar dan merembet meluas ke persawahan yang lain;
- Bahwa benar terdakwa menyadari bahwa pada saat itu sedang musim kemarau yang panjang serta cuaca sangat terik serta tumpukan-tumpukan pohon galam yang sudah ditebangi beberapa hari sebelumnya dalam kondisi yang mudah terbakar. Bahwa pada saat itu terdakwa membuang 6 (enam) puntung rokok dalam keadaan menyala ke dalam tumpukan-tumpukan pohon galam yang sudah kering sehingga menyebabkan kebakaran yang menyebar hingga 3 (tiga) desa dan api baru bisa dipadamkan dalam waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar terdakwa kurang kehati-hatian dalam membuang puntung rokok yang masih dalam keadaan menyala ke dalam tumpukan pohon galam kering;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa/ fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;-----
2. Karena Kelalaiannya/kealpaannya;-----
3. Menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir;-----
4. Jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang.

AD. 1. UNSUR : BARANGSIAPA.-

----- Menimbang, bahwa pengertian dari kata “barangsiapa” adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicantumkannya kata “barangsiapa” dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa;

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;--

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata “barangsiapa” seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa “ARBANI Bin BASRAN (Alm)”;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang “barangsiapa” telah terbukti;

AD. 2. UNSUR :

Karena Kelalaiannya/kealpaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa seseorang melakukan perbuatan ini dengan tidak disengaja (karena salahnya), perbuatannya disebut “delik Culpa”, selanjutnya yang dimaksud karena kealpaannya atau karena kelalaiannya adalah sikap yang kurang hati-hati, kurang memahami keadaan dimana seharusnya kalau ada sikap hati-hati, tentu dapat memperkirakan akibat-akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaannya adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut semestinya tidak terjadi andaikata terdakwa dapat mengantisipasi atau memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila perbuatan itu tetap dijalankan yang dalam hal ini terdakwa tidak bisa melakukannya;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar jam 11.30 Wita di Desa Tatah Alayung Ray 7 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi kebakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa karena kesalahan (kealpaannya);

----- Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa pergi ke kebun milik terdakwa yang berada di Desa Tatah Alayung Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dengan tujuan untuk menebang pohon galem dan membuka lahan untuk persawahan;

----- Menimbang, bahwa terdakwa membersihkan lahan (menebang pohon galem) tersebut agar lahan terdakwa dapat dijadikan persawahan, selanjutnya saat terdakwa sedang menebang pohon galem, sesekali terdakwa beristirahat dibawah pohon galem sambil minum dan merokok, saat beristirahat terdakwa menghabiskan rokok sebanyak 6 (enam) batang dan menyisakan puntung rokok yang masih menyala;

----- Menimbang, ketika rokok yang dihisap oleh terdakwa sisa sedikit dari kampasnya dan belum terdakwa matikan puntung rokok tersebut, terdakwa kemudian membuang puntung rokok tersebut di bekas tebasan pohon galem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering, saat terdakwa menebang pohon galam di kebun milik terdakwa cuaca pada saat itu sedang terik/panas dan angin bertiup kencang, kegiatan membersihkan lahan dan menebang pohon galam tersebut sudah 4 (empat) hari dilakukan oleh terdakwa diatas lahan miliknya. Setelah terdakwa selesai menebang pohon galam dan membersihkan lahan milik terdakwa, sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa pulang kerumahnya untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa mendengar suara teriakan orang "Api..., api...", kemudian terdakwa mendatangi ke arah api tersebut dan mendapati lahan milik terdakwa sudah habis terbakar dan selain lahan milik terdakwa, api juga menyebar ke lahan milik warga yang lain dikarenakan kencangnya tiupan angin pada saat itu, adapun lahan yang juga ikut terbakar seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar dan kerugian diperkirakan kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah);

----- Menimbang, bahwa terdakwa menyadari bahwa pada saat itu sedang musim kemarau yang panjang serta cuaca sangat terik serta tumpukan-tumpukan pohon galam yang sudah ditebangi beberapa hari sebelumnya dalam kondisi yang mudah terbakar. Karena kealpaan dan kurang hati-hatian terdakwa pada saat itu dengan membuang 6 (enam) puntung rokok dalam keadaan menyala ke dalam tumpukan-tumpukan pohon galam yang sudah kering sehingga menyebabkan kebakaran yang menyebar hingga 3 (tiga) desa dan api baru bisa dipadamkan dalam waktu 1 (satu) minggu;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur II tentang "Kelalaiannya/ kealpaannya" telah terbukti;

AD. 3. UNSUR : Menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir.-

----- Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa pergi ke kebun milik terdakwa yang berada di Desa Tatah Alayung Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dengan tujuan untuk membersihkan lahan (menebang pohon galam) agar lahan terdakwa dapat dijadikan persawahan (membuka lahan baru);



----- Menimbang, bahwa terdakwa membersihkan lahan (menebang pohon galam) tersebut agar lahan terdakwa dapat dijadikan persawahan, selanjutnya saat terdakwa sedang menebang pohon galam, sesekali terdakwa beristirahat dibawah pohon galam sambil minum dan merokok, saat beristirahat terdakwa menghabiskan rokok sebanyak 6 (enam) batang dan menyisakan puntung rokok yang masih menyala;

----- Menimbang, ketika rokok yang dihisap oleh terdakwa sisa sedikit dari kampasnya dan belum terdakwa matikan puntung rokok tersebut, terdakwa kemudian membuang puntung rokok tersebut di bekas tebasan pohon galam kering, saat terdakwa menebang pohon galam di kebun milik terdakwa cuaca pada saat itu sedang terik/panas dan angin bertiup kencang, kegiatan membersihkan lahan dan menebang pohon galam tersebut sudah 4 (empat) hari dilakukan oleh terdakwa diatas lahan miliknya. Setelah terdakwa selesai menebang pohon galam dan membersihkan lahan milik terdakwa, sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa pulang kerumahnya untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa mendengar suara teriakan orang "Api..., api...", kemudian terdakwa mendatangi ke arah api tersebut dan mendapati lahan milik terdakwa sudah habis terbakar dan selain lahan milik terdakwa, api juga menyebar ke lahan milik warga yang lain dikarenakan kencangnya tiupan angin pada saat itu, adapun lahan yang juga ikut terbakar terdakwa tidak mengetahuinya, tetapi total luas lahan yang terbakar kurang lebih 50 (lima puluh) hektar dan kerugian diperkirakan kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah);

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur III tentang "menyebabkan kebakaran" telah terbukti;

AD. 4. UNSUR : Jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang.

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa selain membahayakan nyawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesehatan warga di sekitar lahan, perbuatan terdakwa juga menimbulkan bahaya dan kerugian terhadap barang, diantaranya lahan warga dan para saksi yang telah ditanami oleh tanaman padi yang hampir panen akhirnya ikut terbakar dan musnah dilalap api. Selain itu ekosistem alam dan mahluk hidup yang tinggal di sekitar lahan tersebut juga ikut musnah dan mengganggu keseimbangan kehidupan mahluk hidup disekitar lahan tersebut;

----- Menimbang, bahwa terhadap kondisi tanah, akibat pembakaran lahan membuat tanah menjadi kering dan mengurangi kesuburannya, dan dalam perkara yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar pukul 11.00 WITA yang dilakukan terdakwa ARBANI Bin BASRAN (Alm) menimbulkan dampak atau akibat yang tidak baik terhadap lingkungan di sekitar tempat kejadian kebakaran lahan tersebut;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur IV tentang “jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang” telah terbukti, sehingga dengan demikian seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan terdakwa;

----- Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 188 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaian (Kealpaan) Menyebabkan kebakaran”**.

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

----- Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak akan menghindarkan diri dari pelaksanaan isi putusan ini, atau dikhawatirkan akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka dipandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 3 (tiga) batang anak kayu galam bekas terbakar dan 1 (satu) ikat padi bekas terbakar, statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;-----
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban dan masyarakat luas secara umum.

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini.



----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dirasa cukup adil bagi terdakwa;

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 188 KUHP, UU No.08 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ARBANI Bin BASRAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaian (Kealpaan) Menyebabkan kebakaran**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang anak kayu galam bekas terbakar.
 - 1 (satu) ikat padi bekas terbakar.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal 06 Januari 2015 oleh kami **DWI ANANDA FAJAR WATI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RECHTIKA DIANITA, SH., MH.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUSANTI ASTUTI, SH.**, sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **AGUNG WIJAYANTO, SE., SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dengan hadirnya terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

ttd

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., MH.

Hakim Ketua,

ttd

DWI ANANDA FAJAR WATI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SUSANTI ASTUTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)